



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT lahir di Wangga, 13 Oktober 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat

[REDACTED] Kab.

Sumba Timur – NTT Alamat domisili [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Sumba Timur – NTT, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT Lahir di Wangga, 19 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Sumba Timur – NTT selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp tertanggal 15 November 2024, telah mendalilkan pada posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah sah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxx/II.2.7BPMJ.GKS.P/XI/2016, tanggal 26 Desember 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 23 Januari 2015;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wangga pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wangga pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015;

3. Bahwa setelah menikah sah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, dan kehidupan rumah tangga kami berjalan seperti kehidupan rumah tangga lainnya yang harmonis;

4. Bahwa awal mulanya permasalahan tepatnya pada bulan September tahun 2017, pada waktu itu di siang hari Penggugat di telpon oleh teman Penggugat yang mengatakan bahwa ia melihat isteri Penggugat ada bersama dengan laki-laki lain di bendungan yang berada di lambanapu dan ia tidak mengetahui persis siapa laki-laki tersebut;

5. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa siapa laki-laki yang bersama dengannya namun Tergugat mengatakan kalau mereka hanya berteman saja, namun Penggugat tidak begitu saja percaya karena sejak kejadian tersebut Penggugat merasa curiga kepada Tergugat yang terkesan menyembunyikan sesuatu, dan hal tersebut nampak dari sikap dan keseharian Tergugat yang tidak seperti biasanya;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak merasa nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat, sedangkan anak-anak masih tinggal bersama Tergugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan bahkan saat ini Tergugat malah sudah hidup dan tinggal bersama laki-laki lain;

9. Bahwa dengan mencermati fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, sangatlah jelas tidak terpenuhi dengan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

10. Bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, maka Penggugat meminta agar meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggungan bersama baik Penggugat maupun Tergugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan dari uraian di atas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxx/II.2.7BPMJ.GKS.P/XI/2016, tanggal 26 Desember 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Januari 2015, adalah sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxx/II.2.7BPMJ.GKS.P/XI/2016, tanggal 26 Desember 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, Yakni :
ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wangga pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015;

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai tumbuh dewasa.

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu, sebagaimana pemanggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita tersebut Selasa tanggal 26 November 2024 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa cukup untuk memanggil Tergugat hanya 1 (satu) kali karena pada hari Selasa tanggal 18 November 2024 Jurusita telah mengirimkan Relas Panggilan untuk persidangan hari Senin tanggal 25 November 2024, relaas tersebut diterima langsung oleh yang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, namun memang panggilan tersebut tidaklah patut;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik dan seksama relaas panggilan Tergugat ternyata telah dilaksanakan secara sah dan patut menurut hukum dihubungkan dengan Berita Acara penerimaan relaas panggilan yang diserahkan kepada yang bersangkutan tersebut diatas, maka sejalan dengan pasal 149 ayat (1) Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR dan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan, Majelis hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan di luar kehadiran Tergugat, dan Tergugat dianggap telah tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang untuk mempertahankan haknya di depan persidangan dan tidak perlu untuk dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pemeriksaan persidangan dilakukan di luar kehadiran Tergugat, sehingga usaha untuk penyelesaian damai melalui mediasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, namun demikian pengadilan tetap menyarankan kepada Penggugat bahwa sewaktu-waktu sebelum perkara diputus, Penggugat dapat mencabut perkara ini apabila Penggugat berbaikan (rujuk) kembali dengan Tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara untuk tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Akta Nikah antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti tertanggal 26 Desember 2010, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) , Nomor : xxxxx-KW-xxxxxxxxx antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 23 Januari 2015, diberi tanda **P- 3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) , Nomor : xxxxx-KW-xxxxxxxxx antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 23 Januari 2015, diberi tanda **P- 4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, atas nama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 23 Januari 2015, diberi tanda **P- 5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, atas nama **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 23 Januari 2015, diberi tanda **P- 6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat (Penggugat), diberi tanda **P- 7**;

Fotokopi bukti surat yang telah diuraikan diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menyempurnakan pembuktiannya telah mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen Protestan pada 26 Desember 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 November 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Perempuan, Lahir di Wangga, tanggal 25 September 2006

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Laki-laki, Lahir di Wangga, tanggal 12 September 2011;

- Bahwa Setelah menikah, awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri setelah itu pada tanggal 13 Oktober 2017 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya;

- Bahwa tidak ada mediasi diantara keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan upaya perdamaian terkait masalah Penggugat dengan Tergugat namun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik namun Penggugat dan Tergugat sudah sepekat untuk bercerai kemudian pada tanggal 6 Desember 2024 saat ada acara kedukaan dirumah Saksi, Tergugat datang lalu memperkenalkan seorang laki-laki yang datang bersamanya mengaku sebagai suaminya;

- Bahwa Tergugat sering datang kerumah Saksi dengan membawa kedua anaknya untuk bertemu dengan Penggugat lalu hubungan antara Penggugat dengan anak-anaknya masih baik, Penggugat juga pernah memberikan uang kepada anak-anaknya;

- Bahwa Saksi pernah bertanya pada Penggugat ada masalah apa sehingga pergi dari rumah lalu Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah ada suami baru;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen Protestan pada 26 Desember 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 November 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Perempuan, Lahir di Wangga, tanggal 25 September 2006
- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Laki-laki, Lahir di Wangga, tanggal 12 September 2011;
- Bahwa Setelah menikah, awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri setelah itu pada tanggal 13 Oktober 2017 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada mediasi diantara keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan upaya perdamaian terkait masalah Penggugat dengan Tergugat namun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik namun Penggugat dan Tergugat sudah sepekat untuk bercerai kemudian pada tanggal 6 Desember 2024 saat ada acara kedukaan dirumah Saksi, Tergugat datang lalu memperkenalkan seorang laki-laki yang datang bersamanya mengaku sebagai suaminya;
- Bahwa Tergugat sering datang kerumah Saksi dengan membawa kedua anaknya untuk bertemu dengan Penggugat lalu hubungan antara Penggugat dengan anak-anaknya masih baik, Penggugat juga pernah memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya pada Penggugat ada masalah apa sehingga pergi dari rumah lalu Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah ada suami baru;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, Penggugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, walaupun telah Majelis Hakim sampaikan hak dari Kuasa Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada 26 Desember 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 November 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,** Anak Perempuan, Lahir di Wangga, tanggal 25 September 2006
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,** Anak Laki-laki, Lahir di Wangga, tanggal 12 September 2011;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal Bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 13 Oktober 2017 dikarenakan Tergugat telah tinggal bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum, maka

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tatacara agama Kristen, sehingga sudah tetap gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri, namun apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain?;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian yang menjadi kewenangan dari Pengadilan diatur secara *lex specialis* dimulai dari ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemanggilan yang telah dilakukan oleh petugas POS, yang menerima adalah Tergugat sendiri maka Tergugat berada di wilayah Kabupaten Sumba timur sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik relaas panggilan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali panggilan, sebagaimana pemanggilan yang telah dilaksanakan secara sah dan patut dan 1 (satu) kali panggilan yang tidak patut, namun telah diterima langsung oleh Tergugat sesuai dengan hasil penelusuran perjalanan oleh Majelis Hakim melalui aplikasi dari POS, maka sejalan dengan pasal 149 ayat (1) Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR dan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa pemanggilan yang telah

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan telah dipandang cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali secara sah dengan patut menurut hukum, akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dipersidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan menyatakan bahwa perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat ke-1 (satu), namun sebelum menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum yang ada di bawahnya;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 (dua), Penggugat memohon dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon untuk, "Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxx/II.2.7BPMJ.GKS.P/XI/2016, tanggal 26 Desember 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Januari 2015, adalah sah menurut hukum" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Ayat (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (2): *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain*

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara secara Agama Kristen Protestan pada 26 Desember 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon, "Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxx/II.2.7BPMJ.GKS.P/XI/2016, tanggal 26 Desember 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu Perkawinan yang sah adalah dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan dan direstui keluarganya untuk bersatu dalam suatu ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privat sebagai wujud ikatan cinta kasih untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang diharapkan bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang, bahwa karena ikatan perkawinan lahir dari dasar saling cinta mencintai, maka untuk mempertahankannya pun haruslah dilakukan dengan ketulus ikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama dan budaya masyarakat beradab;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata bahwa bahwa 13 Oktober 2017 Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama Saksi Saksi 1 sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya serta tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat layaknya suami istri sampai dengan saat ini. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2024 saat ada acara kedukaan di rumah Saksi, Tergugat datang lalu memperkenalkan seorang laki-laki yang datang bersamanya mengaku sebagai suaminya. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah tidak lagi saling memberikan kasih serta cinta sebagaimana layaknya suami istri yang harus tetap ada dan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpelihara dalam suatu hubungan rumah tangga yang ber-agama, beradab dan berbudaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, tujuan dari dibangunnya suatu perkawinan sebagaimana rumusan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon, "Menetapkan 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, Yakni ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wangga pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015 Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai tumbuh dewasa" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wangga pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wangga pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015;

Namun, dalam perkara *Aquo* yang dimohonkan hanya anak kedua dari penggugat dengan Tergugat karena anak pertama sudah dewasa;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun jika kita melihat pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah “kuasa asuh” yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab Penggugat atas anak angkatnya maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”* dan pada ayat (2) mengatur bahwa *“kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, demi terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak maka kedua orangtua tetap wajib memberikan kasih sayang kepada anak setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada hal yang terbaik bagi anak untuk tumbuh kembangnya alangkah baiknya 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wangga pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015 diberikan hak pengawasan dan tanggungjawab serta hak asuh secara tersurat tetap melekat kepada Penggugat bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa sehingga oleh karena itu petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

Ayat (1) ”Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

Ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan: “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan: "dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perceraian dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (undang-undang baru itu mengubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama) atau penjelasan sederhananya adalah "apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku". Bahwa pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban melaporkan perceraian merupakan *ex officio* dari Panitera Pengadilan namun, setelah lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kewajiban melaporkan perceraian bukan lagi menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan melainkan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat karena Panitera Pengadilan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak yang bersengketa, namun Mahkamah Agung melalui surat edarannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghendaki untuk mencantumkan dalam amar putusan pengadilan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian", maka Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk *check and balances system* untuk terciptanya independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggungjawab hakim di dalam peradilan, sehingga perlu Majelis Hakim menyatakan Panitera Pengadilan secara *ex officio* atau Pejabat Pengadilan Negeri Waingpu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perceraian dilaksanakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 5 (lima) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, kemudian Majelis Hakim menambahkan 1 (satu) amar tambahan sebagai dasar untuk Penggugat melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan di pihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat (*twin failure*) dalam membangun suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg/ pasal 125 HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka petitum ke 6 (enam) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat ada petitum yang ditolak sehingga, Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg jo. pasal 150 RBg/pasal 125 HIR jo Pasal 126 HIR, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Jemaat Payeti sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxx/II.2.7BPMJ.GKS.P/XI/2016, tanggal 26 Desember 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Januari 2015, adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 23 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wangga pada tanggal 12 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx pada tertanggal 23 Januari 2015 berada dalam pengawasan, tanggung jawab dan asuhan Penggugat sampai dewasa;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan dimana perceraian dilaksanakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan pencatatan perceraian tempat dimana perceraian tersebut terjadi, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp304.000,00 (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin 16 Desember 2024 oleh kami Muhammad Cakranegara, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Albert Bintang Partogi, S.H., dan Galih Devtayudha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Lusiyani Abbas, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Albert Bintang Partogi, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.

Galih Devtayudha, S.H.,

Panitera Pengganti

Lusiyani Abbas, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp 50.000,00
-	Biaya proses	Rp200.000,00
-	Panggilan	Rp 34.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp304.000,00 (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Wgp